BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengatur ketentuan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja mengenai tugas pokok fungsi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentangPembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisarisdan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD ada,lah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perumda Air Minum Tirta Raharja adalah BUMD yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum di Daerah.

8. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Raharja yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Raharja.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Raharja yang bertanggungjawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Raharja baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Direktur Utama adalah organ Perumda Air Minum Tirta Raharja yang membawahkan Direktur Teknik, Direktur Operasional, dan Direktur Umum.
12. Direktur Teknik adalah organ Perumda Air Minum Tirta Raharja yang membawahkan perencanaan dan pengendalian di bidang produksi dan distribusi.
13. Direktur Operasional adalah organ Perumda Air Minum Tirta Raharja yang membawahkan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan bidang produksi, distribusi, pelayanan dan pemasaran.
14. Direktur Umum adalah organ Perumda Air Minum Tirta Raharja yang membawahkan bidang keuangan, administrasi dan umum.

BAB II
DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

(1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Raharja berjumlah 4 (empat) orang.
(2) Struktur anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 a. 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas; dan
 b. 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas.
(3) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Raharja bertugas:
 a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Raharja; dan
 b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Raharja.

(4) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Raharja, wajib:
 a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 b. membuat dan memelihara risalah rapat.

(5) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris.

BAB III
DIREKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Raharja berjumlah 4 (empat) orang.

(2) Struktur anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. Direktur Utama;
 b. Direktur Teknik;
 c. Direktur Operasional; dan
 d. Direktur Umum.

(3) Direksi sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Raharja;
 b. membina pegawai Perumda Air Minum Tirta Raharja;
 c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Raharja,
 d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 e. menyusun rencana bisnis 5 (lima) Tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usulan Dewan Pengawas;
 f. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan dari rencana bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
 g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Raharja yang terdir atas:
 1. laporan bulanan
 2. laporan triwulan; dan
 3. laporan tahunan.

(4) Direksi sebagaimana pada ayat (1) berwenang:
 a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Raharja berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Raharja;

b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Raharja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Raharja di dalam dan di luar pengadilan;
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Raharja;
f. menandatangani laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
g. menjual dan menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Raharja berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asetPerumda Air Minum Tirta Raharja.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dibantu oleh Staf Ahli paling banyak 3 (tiga) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
(6) Tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direksi, diluar tugas dan fungsi struktur organisasi Perusahaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(7) Penetapan pengangkatan Direksi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.
(8) Struktur Organ Perumda Air Minum Tirta Raharja tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Direktur Utama

Pasal 4

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, Direktur Utama mempunyai tugas dan fungsi:

a. perumusan dan penyusunan rencana bisnis (*bussines plan*) dan Anggaran Tahunan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Perumda Air Minum Tirta Raharja;
b. pengoordinasian kegiatan Direktur Teknik, Direktur Operasional, dan Direktur Umum di bawah Direktur Utama;

c. pengoordinasian penyelenggaraan Perumda Air Minum Tirta Raharja dengan Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah/instansi lainnya dalam bidang yang terdapat di bidang Teknik, Operasional, dan Umum dibawah Direktur Utama;
d. penyelenggaraan pembinaan administratif dan teknik dalam pengelolaan bidang yang terdapat di bidang Teknik, Operasional, dan Umum dibawah Direktur Utama; dan
e. pelaksanaan pengoordinasian, kerja sama/kemitraan dengan instansi/lembaga atau pihak ketiga dalam bidang Teknik, Operasional, dan Umumyang terdapat dibawah Direktur Utama.

Paragraf 2
Direktur Teknik

Pasal 5

Direktur Teknik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi:
a. pengoordinasian tugas-tugas unit kerja yang ada di bidang teknik;
b. pengoordinasian penyelenggaraan Perumda Air Minum Tirta Raharja dengan Direksi lainnya, Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah/instansi lainnya dalam perencanaan dan pengendalian di bidang produksi, dan distribusi;
c. perumusan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Raharja di bidang produksi dan distribusi;
d. penyelenggaraan pembinaan administratif dalam perencanaan dan pengendalian di bidang produksi, dan distribusi; dan
e. pelaksanaan pengoordinasian, kerja sama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang produksi, dan distribusi.

Paragraf 3
Direktur Operasional

Pasal 6

Direktur Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi:
a. pengoordinasian tugas-tugas unit kerja yang ada di bidang operasional;
b. pengoordinasian penyelenggaraan Perumda Air Minum Tirta Raharja dengan Direksi, Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah/instansi lainnya di bidang distribusi, pelayanan, dan pemasaran;

c. perumusan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis, evaluasi dan monitoring pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Raharja di bidang distribusi, pelayanan, dan pemasaran;
d. penyelenggaraan pembinaan administratif dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan di bidang produksi, distribusi, pelayanan, dan pemasaran; dan
e. pelaksanaan pengoordinasian, kerja sama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang produksi, distribusi, pelayanan, dan pemasaran.

Paragraf 4
Direktur Umum

Pasal 7

Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas dan fungsi:
a. pengoordinasian tugas-tugas unit kerja yang ada di bidang umum;
b. pengoordinasian penyelenggaraan Perumda Air Minum Tirta Raharja dengan Direksi lainnya, Dewan Pengawas, Pemerintah Daerah/instansi lainnya dalam bidang keuangan, sumber daya manusia dan umum;
c. perumusan tujuan dan sasaran, petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Perumda Air Minum Tirta Raharja di bidang keuangan, sumber daya manusia dan umum;
d. penyelenggaraan pembinaan administratif dalam pengelolaan di bidang keuangan, sumber daya manusia dan umum; dan
e. pelaksanaan pengoordinasian, kerjasama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang keuangan, sumber daya manusia dan umum.

Bagian Kedua
Tata Kerja Direksi

Pasal 8

(1) Hal-hal yang menjadi tugas Direksi merupakan kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
(2) Pelaksanaan fungsi Perumda Air Minum Tirta Raharja sebagai pelaksana teknis di bidang pengolahan dan penyediaan air minum, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Direksi Perumda Air Minum Tirta Raharja menurut bidang tugas masing-masing.
(3) Direksi baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

Pasal 9

Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Raharja diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direksi Perumda Air Minum Tirta Raharja dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pejabat Struktural yang telah diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung dan peraturan pelaksanaannya, tetap melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan atas Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ASEP SUKMANA

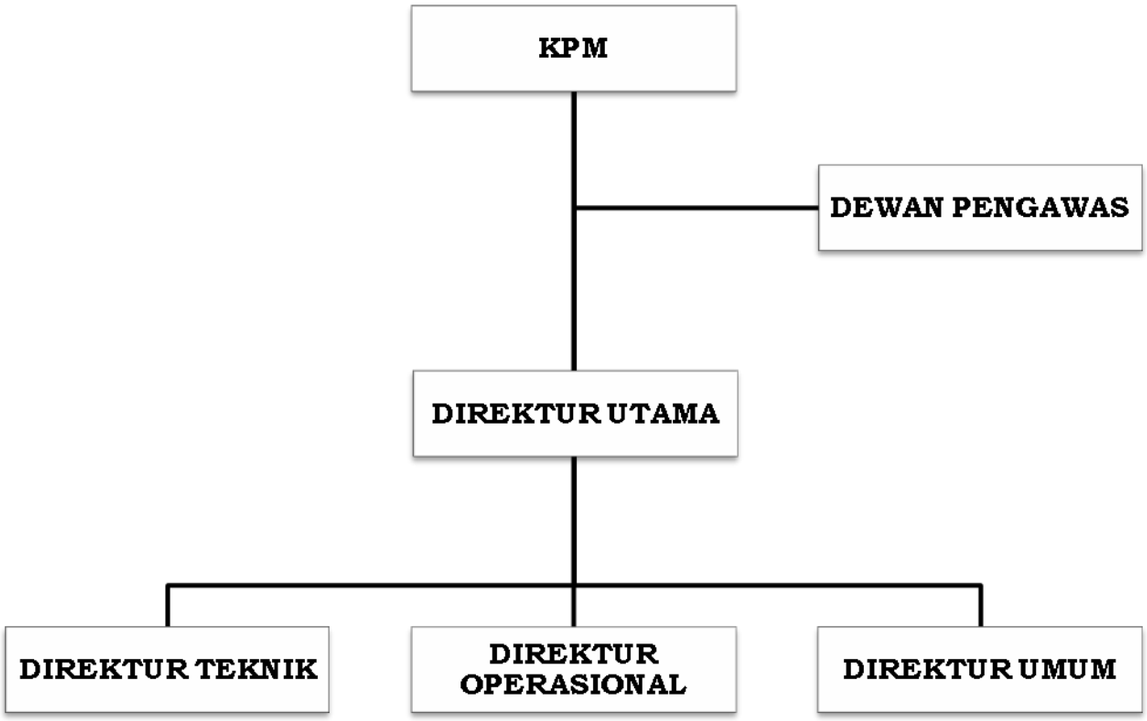
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 48 Tahun 2021
TANGGAL : 7 Juli 2021
TENTANG : DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

STRUKTUR ORGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA



BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA